PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Problema Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi di Polres Ogan Ilir)

M. Farhan[1], Saipuddin Zahri[2], Mulyadi Tanzili[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: mfarhann17@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Tindak pidana korupsi; efektivitas penegakan hukum; kepolisian; penyidikan; Soerjono Soekanto.*

Abstract: *Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Meskipun kepolisian memiliki kewenangan strategis dalam penyelidikan dan penyidikan, efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala struktural, institusional, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir serta merumuskan upaya peningkatan efektivitasnya berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan utama meliputi belum optimalnya implementasi regulasi, keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik, kurangnya dukungan anggaran dan teknologi investigasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta kuatnya budaya patronase dan toleransi terhadap gratifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan pendekatan terpadu melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas dan integritas penyidik, modernisasi fasilitas investigasi, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan budaya antikorupsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pembenahan institusional dan perubahan sosial dalam mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensional terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu agenda utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Arief, 2011; Republik Indonesia, 2001; Transparency International Indonesia, 2025).

Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, sistem penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antar lembaga tersebut diharapkan mampu menghasilkan proses penegakan hukum yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel (Republik Indonesia, 1999, 2001, 2002; Atmasasmita, 2011).

Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana korupsi, minimnya dukungan sarana dan anggaran, serta adanya potensi intervensi dari berbagai kepentingan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas proses penyelidikan maupun penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, integritas aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum (Friedman, 1975; Rahardjo, 2009; Atmasasmita, 2011).

Fenomena tersebut juga terlihat pada pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi selama periode 2020–2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap pelimpahan kepada penuntut umum (P-21) masih menunjukkan fluktuasi (Polres Ogan Ilir, 2020–2025). Dalam beberapa tahun bahkan tidak terdapat perkara yang mencapai tahap tersebut, sementara pada tahun-tahun berikutnya kembali ditemukan perkara yang berasal dari dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses penegakan hukum belum berjalan secara optimal dan masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial (Polres Ogan Ilir, 2020–2025; Friedman, 1975).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dari perspektif nasional, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji problematika penegakan hukum pada tingkat kepolisian resor, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di daerah, masih relatif terbatas. Padahal, kepolisian merupakan institusi yang berada pada garda terdepan dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, hingga menetapkan tersangka dalam perkara korupsi. Keterbatasan kajian empiris tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui penelitian yang berfokus pada dinamika penegakan hukum di tingkat lokal (Atmasasmita, 2011; Republik Indonesia, 2002; Transparency International Indonesia, 2025).

Penelitian ini menggunakan perspektif teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Selain itu, penelitian juga memanfaatkan pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) untuk menganalisis koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan kedua perspektif tersebut, penelitian diharapkan mampu menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat kepolisian daerah (Friedman, 1975; Atmasasmita, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai problematika yang dihadapi Unit Tipikor Satreskrim Polres Ogan Ilir dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya hambatan, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat kualitas penanganan perkara korupsi secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan praktik penyelidikan dan penyidikan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Ogan Ilir, khususnya pada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Fokus penelitian diarahkan pada problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan, serta upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum. Analisis menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2013).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Ogan Ilir. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap data penanganan perkara tindak pidana korupsi periode 2020–2025, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai kendala teknis, kelembagaan, dan sosial dalam penanganan perkara; observasi untuk memahami pelaksanaan prosedur penegakan hukum; serta studi dokumentasi untuk menelaah perkembangan penanganan perkara dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan. Penelaahan dokumen hukum mencakup peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, serta ketentuan internal kepolisian mengenai penyidikan tindak pidana.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pengorganisasian data, pengelompokan temuan berdasarkan fokus penelitian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek normatif, kapasitas aparat, dukungan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), yang mencakup substansi hukum, struktur

hukum, dan budaya hukum, digunakan sebagai kerangka pendukung untuk memahami hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan upaya peningkatan efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Berdasarkan hasil penelitian, faktor hukum merupakan salah satu kendala yang memengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktiknya masih terdapat hambatan pada tahap implementasi (Republik Indonesia, 1999, 2001; Soekanto, 2013).

Salah satu persoalan utama adalah kesulitan penyidik dalam memperoleh dokumen pertanggungjawaban keuangan dan dokumen administratif lainnya yang menjadi dasar pembuktian awal. Beberapa ketentuan administratif membatasi akses penyidik terhadap dokumen tertentu melalui mekanisme permintaan resmi sehingga proses pengumpulan alat bukti memerlukan strategi penyelidikan yang lebih kompleks. Akibatnya, proses verifikasi dugaan tindak pidana korupsi menjadi lebih panjang dan membutuhkan kreativitas serta diskresi penyidik dalam memperoleh informasi yang sah menurut hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2025).

Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa konsekuensi baru terhadap proses pemeriksaan tersangka. Ketentuan yang memberikan hak kepada penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang dianggap bersifat menjerat merupakan bentuk perlindungan hak asasi tersangka. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menuntut penyidik agar semakin cermat dalam menyusun teknik pemeriksaan sehingga proses pembuktian tetap berjalan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung proses pembuktian (Republik Indonesia, 2025).

Problematika Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Faktor penegak hukum menjadi hambatan yang paling dominan dalam penelitian ini. Dari aspek kuantitas, jumlah penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Ogan Ilir masih belum ideal dibandingkan dengan kompleksitas perkara yang ditangani. Selain menangani perkara korupsi, penyidik juga bertanggung jawab terhadap berbagai tindak pidana umum lainnya sehingga beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada lamanya penyelesaian perkara (Soekanto, 2013).

Dari aspek kualitas, penelitian menemukan bahwa tidak seluruh penyidik telah memenuhi standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan, seperti pendidikan formal, pendidikan kejuruan penyidik, maupun sertifikasi khusus penyidikan tindak pidana korupsi. Padahal, penyidikan perkara korupsi membutuhkan kemampuan multidisipliner yang mencakup pemahaman hukum pidana, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, audit investigatif, serta kemampuan membangun koordinasi dengan kejaksaan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), auditor, dan tenaga ahli (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019; Soekanto, 2013).

Selain persoalan kompetensi, independensi penyidik juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Penelitian menunjukkan adanya potensi intervensi, baik yang berasal dari lingkungan

internal organisasi maupun tekanan eksternal yang berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas proses penyidikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, integritas, serta perlindungan terhadap independensi penyidik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan (Soekanto, 2013; United Nations, 2004).

Problematika Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Sarana dan Prasarana

Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan yang cukup serius dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, penyidikan korupsi memerlukan dukungan anggaran yang besar karena melibatkan pemeriksaan banyak saksi, penggunaan tenaga ahli, pemeriksaan dokumen keuangan, perjalanan dinas, hingga koordinasi lintas lembaga (Soekanto, 2013).

Di samping keterbatasan anggaran, fasilitas teknologi yang dimiliki Unit Tipidkor Satreskrim Polres Ogan Ilir masih relatif terbatas. Perangkat digital forensik, teknologi penyadapan, signal tracking, perangkat hidden surveillance, maupun alat ekstraksi data digital belum tersedia secara optimal. Padahal, perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi semakin memanfaatkan teknologi informasi sehingga keberadaan perangkat tersebut menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam proses pembuktian (United Nations, 2004).

Keterbatasan juga terlihat pada fasilitas mobilitas penyidik. Penggunaan kendaraan pribadi dalam pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa dukungan operasional masih belum memadai. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas penyidikan sekaligus memengaruhi profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya (Soekanto, 2013).

Problematika Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir masih relatif rendah. Sebagian masyarakat masih enggan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi sosial, ancaman keamanan, maupun hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga terlibat (Soekanto, 2013; United Nations, 2004).

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) juga masih terbatas. Rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat kurang memahami hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pelapor tindak pidana korupsi. Di sisi lain, praktik gratifikasi dan pemberian hadiah kepada pejabat masih dipersepsikan sebagai bagian dari kebiasaan sosial sehingga belum sepenuhnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum (Republik Indonesia, 2001; Republik Indonesia, 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum, peningkatan transparansi penanganan perkara, serta optimalisasi mekanisme perlindungan pelapor menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi (Republik Indonesia, 2026; United Nations, 2004).

Problematika Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian menemukan bahwa masih terdapat budaya patronase, hubungan kekeluargaan yang kuat, sikap menghindari konflik, serta toleransi terhadap

praktik gratifikasi dalam kehidupan masyarakat maupun birokrasi. Budaya tersebut menghambat keterbukaan informasi dan menurunkan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Friedman, 1975; Soekanto, 2013).

Selain itu, budaya birokrasi yang bersifat hierarkis menyebabkan sebagian aparatur masih enggan memberikan informasi yang diperlukan penyidik karena adanya rasa sungkan atau takut terhadap atasan. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang menghargai nilai kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum (Soekanto, 2013).

Dengan demikian, pembangunan budaya antikorupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan hukum, penguatan nilai integritas di lingkungan birokrasi, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta pelibatan tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemberantasan korupsi (Soekanto, 2013; United Nations, 2004).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penyidikan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas penyidik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan budaya hukum yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (Soekanto, 2013).

Penguatan Faktor Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan faktor hukum merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, faktor hukum (*Legal Substance*) tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kualitas norma hukum, kepastian hukum, konsistensi penerapan regulasi, serta kemampuan peraturan tersebut dalam memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya regulasi yang dimiliki, tetapi juga oleh efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik (Friedman, 1975; Soekanto, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang harus diprioritaskan. Penyidik perlu melaksanakan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan internal Kepolisian mengenai manajemen penyidikan. Penerapan regulasi secara konsisten akan memberikan kepastian hukum terhadap setiap tindakan penyidik, memperkuat legitimasi proses penyidikan, serta meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran prosedur yang dapat menghambat penyelesaian perkara (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 1999, 2001, 2025).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi regulasi dan koordinasi antarinstansi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi. Proses pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan kepolisian sebagai penyidik, tetapi juga

memerlukan dukungan berbagai lembaga lain, seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penafsiran mengenai mekanisme audit investigatif, pembuktian kerugian keuangan negara, maupun prosedur koordinasi antarlembaga yang menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan pedoman bersama (*joint guideline*) atau mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi sehingga seluruh instansi memiliki persepsi hukum yang sama dalam menangani perkara korupsi. Sinergi tersebut akan meningkatkan efisiensi penyidikan sekaligus memperkuat kualitas pembuktian di tingkat penuntutan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019; United Nations, 2004).

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan sebagai pedoman teknis dalam setiap tahapan penanganan perkara. SOP yang diterapkan secara konsisten akan menciptakan keseragaman prosedur mulai dari tahap penyelidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Keberadaan SOP yang jelas akan meningkatkan profesionalisme penyidik sekaligus menjamin bahwa seluruh tindakan penyidikan dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of* law. Dengan demikian, risiko terjadinya kesalahan prosedural yang dapat memengaruhi validitas proses penyidikan dapat diminimalkan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2025).

Di samping itu, peningkatan pemahaman penyidik terhadap perkembangan regulasi dan yurisprudensi juga menjadi bagian penting dari penguatan faktor hukum. Perkembangan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun kebijakan lembaga penegak hukum terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penyidik perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan hukum secara berkelanjutan melalui pendidikan kejuruan, bimbingan teknis, seminar ilmiah, maupun sosialisasi regulasi terbaru. Peningkatan kapasitas tersebut akan memperkuat kemampuan analisis yuridis penyidik dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat, mengurangi kesalahan penerapan pasal, serta meningkatkan kualitas berkas perkara yang diajukan kepada penuntut umum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019; Soekanto, 2013).

Dengan demikian, penguatan faktor hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan regulasi yang lengkap, tetapi juga melalui implementasi yang konsisten, harmonisasi antarinstansi, penyempurnaan prosedur penyidikan, dan peningkatan kompetensi hukum aparat penegak hukum. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum (Soekanto, 2013).

Penguatan Faktor Penegak Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penegak hukum merupakan aspek yang paling menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Berbagai kendala yang ditemukan selama penelitian, seperti terbatasnya jumlah penyidik, tingginya beban kerja, serta kompleksitas pembuktian perkara korupsi, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak (Soekanto, 2013).

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penataan jumlah personel penyidik agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Unit Tipidkor Satreskrim Polres Ogan Ilir memerlukan jumlah penyidik yang proporsional dengan beban perkara yang ditangani. Selain itu, penyidik tindak

pidana korupsi perlu difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak lagi dibebani penanganan berbagai tindak pidana umum yang berada di luar spesialisasinya. Pembagian tugas yang lebih proporsional akan meningkatkan efektivitas penyidikan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memungkinkan penyidik memberikan perhatian secara optimal terhadap setiap kasus korupsi yang ditangani (Soekanto, 2013).

Selanjutnya, peningkatan kompetensi penyidik harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, pendidikan kejuruan, sertifikasi penyidik tindak pidana korupsi, serta pelatihan teknis mengenai audit investigatif, pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, tindak pidana pencucian uang, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuktian perkara. Kompetensi tersebut menjadi sangat penting mengingat perkembangan modus operandi korupsi semakin kompleks dan sering melibatkan transaksi keuangan elektronik serta penyalahgunaan kewenangan administratif. Dengan kapasitas yang memadai, penyidik akan lebih mampu mengidentifikasi pola tindak pidana, menganalisis alat bukti secara komprehensif, dan menyusun konstruksi hukum yang lebih kuat (Soekanto, 2013; United Nations, 2004).

Selain kompetensi teknis, penelitian juga menegaskan pentingnya penguatan integritas dan profesionalisme penyidik. Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang objektif, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. Oleh karena itu, Polres Ogan Ilir perlu memperkuat sistem pembinaan etika profesi melalui mekanisme pengawasan internal, evaluasi kinerja yang objektif, penegakan disiplin secara konsisten, serta penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang adil dan transparan. Kebijakan tersebut akan mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Soekanto, 2013; United Nations, 2004).

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya penataan karier penyidik melalui sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Penempatan personel sebaiknya didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan spesialisasi di bidang tindak pidana korupsi sehingga penyidik memiliki kemampuan yang sesuai dengan karakteristik perkara yang ditangani. Regenerasi penyidik juga perlu dirancang secara sistematis agar keberlanjutan penanganan perkara tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan didukung oleh sistem pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan (Soekanto, 2013).

Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas hukum karena kualitas suatu regulasi tidak akan menghasilkan penegakan hukum yang optimal tanpa didukung aparat yang profesional dan berintegritas. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan jumlah penyidik, pengembangan kompetensi, penguatan integritas, serta penataan organisasi menjadi strategi yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan proses penyidikan yang lebih profesional, independen, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Soekanto, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir belum terlaksana secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Analisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa hambatan tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Pada aspek hukum, implementasi regulasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses terhadap dokumen pendukung, dinamika perubahan hukum

acara pidana, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antarinstansi.

Pada aspek penegak hukum, keterbatasan jumlah penyidik, tingginya beban kerja, belum meratanya kompetensi teknis, serta adanya potensi intervensi terhadap independensi penyidik menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan. Sementara itu, keterbatasan anggaran, fasilitas operasional, dan teknologi investigasi modern turut menghambat proses pembuktian dalam perkara korupsi.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya partisipasi dalam pelaporan tindak pidana korupsi, serta masih kuatnya budaya patronase, gratifikasi, dan hubungan kekerabatan dalam birokrasi menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum dan dukungan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan substansi hukum, peningkatan kapasitas dan integritas penyidik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan budaya antikorupsi. Dengan demikian, kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto harus diperkuat secara terpadu agar proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir dapat berlangsung secara lebih efektif, profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Edisi ke-7). Kencana Prenada Media Group.

Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. https://www.russellsage.org/publications/book/legal-system

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir. (2025). *Data penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Unit Tipikor Satreskrim Polres Ogan Ilir periode 2020–2025*

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir. (2025). Data penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Unit Tipikor Satreskrim Polres Ogan Ilir periode 2020–2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Cetakan ke-3). Genta Publishing.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Transparency International Indonesia. (2025, February 11). *Indeks persepsi korupsi 2024: Korupsi, demokrasi, dan krisis lingkungan*.

United Nations. (2004). *United Nations Convention against Corruption*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html